



Miliaran Rupiah Menguap Lenyap

■ DPRD Geram Atas Maraknya Reklame Ilegal di Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif mendapati sebagian besar bangunan reklame di Kota Yogyakarta tidak mengantongi izin, alias ilegal. Terang saja, DPRD pun geram lantaran potensi pendapatan asli daerah (PAD) hingga miliaran rupiah seakan dibiarkan menguap dan lenyap begitu saja di jalanan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, mengatakan, dari total reklame yang berdiri kini, kurang dari 50 persen yang berizin. Merespons fenomena itu, jajarannya bersama unsur Satpol PP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Kota Yogya menggelar inspeksi mendadak (sidak), Senin (30/12).

Terdapat dua lokasi yang disidik oleh jajaran legislatif dan eksekutif tersebut, meliputi kawasan Kleringan, serta simpang empat Gondomanan. Kedua lokasi itu disidik karena sangat marak reklame ilegal, di tengah posisinya yang strategis sebagai jalur utama menuju kawasan Maliboro.

"Di setiap titik itu kami temukan bangunan reklame yang tidak berizin. Bahkan, teknis pemasangannya juga melanggar peraturan," kata Toro, sapaannya.

Ironisnya, sebut Toro, banyak reklame ilegal terpasang di lahan-lahan milik pemerintah, seperti trotoar, pasar rakyat, terminal, hingga tempat khusus parkir. Menurut Toro, hal tersebut tidak bisa dibiarkan, mengingat potensi PAD dari retribusi penyewaan aset dan pajak reklame, gagal terserap. "Kami sudah membuat hitungan, miliaran rupiah potensi PAD itu hilang. Misalnya di kawasan sumbu filosofi, itu saja ada Rp8 miliar. Belum lagi yang tidak menyewa aset, padahal jelas merampas aset Pemkot. Berarti, ada double kerugian, dari

POTENSI PENDAPATAN

- Kalangan legislatif mendapati sebagian besar bangunan reklame di Kota Yogyakarta tidak mengantongi izin, alias ilegal.
- Potensi pendapatan asli daerah (PAD) hingga miliaran rupiah seakan dibiarkan menguap dan lenyap begitu saja di jalanan.
- Ironisnya, banyak reklame ilegal terpasang di lahan-lahan milik pemerintah, seperti trotoar, pasar rakyat, terminal, hingga tempat khusus parkir.

penyewaan aset dan pajak," kata politikus PDIP itu.

Alhasil, selepas melangsungkan sidak, Komisi A bakal menyusun daftar inventaris masalah (DIM) sebagai dasar penerbitan rekomendasi. Selanjutnya, ia pun mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendata ekisting reklame tidak berizin yang masih berdiri.

"Kami tidak akan pandang bulu. Semua harus tertib. Bukan semata menyangkut estetika, tapi semuanya harus taat aturan dan sesuai tata kota," jelasnya.

Sebagai informasi, aturan terkait bangunan reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2022. Dalam payung hukum itu, dijelaskan, penyelenggara harus mengantongi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Penerbitan

Satpol PP Kota Yogya me-

nanti rekomendasi dari legislatif untuk memperkuat aksi penerbitan reklame tidak berizin. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogya, Dodi Kurnianto, mengatakan, dukungan tertulis dari DPRD sangat membantu untuk melakukan penerbitan.

"Kami senang jika ada rekomendasi itu. Jadi, ada pijakan untuk memperkuat aksi penerbitan reklame yang melanggar," tandasnya.

Dodi tidak memungkiri, sampai sejauh ini, masih banyak reklame yang berdiri namun tidak mengantongi izin. Menurutnya, Satpol PP pun tidak pernah berhenti melakukan tahapan penerbitan, dengan berbagai problem pertiznan di lapangan.

"Tahapannya dari peringatan tertulis sampai pembongkaran paksa. Sudah beberapa lokasi terpaksa kami bongkar. Penerbitan reklame jalan terus," cetusnya. (aka)



INSPEKSI - Jajaran Komisi A DPRD Kota Yogya saat melangsungkan sidak reklame ilegal, Senin (30/12).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005